

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C - 952. HT. 03.02 - Th. 2002 Tanggal 24 Juli 2002

AKTA

	PERUB	AHAN	KETIGA	ATAS	PERJA	NJIAN	KREDIT	
Tangg			30 Okto					
Nomo	r	•	18					

ERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H.

 II. Wolter Monginsidi 12 D Kebayoran Baru Jakarta 12160
 Telp. (62-21) 726-0449, 726-0458
 Fax. (62-21) 726-0458

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 18.-



SANDRA IRANATA

2. Nyonya NG CICILIA YUNITA SARI, lahir di Jakarta, pada tanggal -19-01-1964 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus enam ---puluh empat), Warga Negara Indonesia, Kepala Layanan Kredit ----Korporasi II perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.", --Layanan Kredit Korporasi II, Kantor Pusat, bertempat tinggal ------di Jakarta, Jalan Pulau Pantara IV N-5/15, Rukun Tetangga 009, --Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan -----Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, yang -----dikeluarkan pada tanggal 07-02-2012 (tujuh Februari dua ribu dua ---

belas), dengan Nomor Induk Kependudukan 3173085901640003; ---menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatanjabatan mereka tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan -----Pengangkatan Karyawan, berturut-turut tanggal 01-08-2018 (satu --Agustus dua ribu delapan belas) nomor 1795/SK/HCM-KP/A/2018 -dan tanggal 01-01-2018 (satu Januari dua ribu delapan belas) -----nomor 0155/SK/HCM-KP/A/2018, dengan demikian sah mewakili ---Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas --nama perseroan terbatas "PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.", ----berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Menara --BCA, Grand Indonesia, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, -Jakarta 10310, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal -----03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam) -nomor 62, Tambahan nomor 595, dan perubahan seluruh anggaran dasarnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38, ---Tambahan nomor 12790, dan perubahan-perubahan selanjutnya --diumumkan dan/atau dimuat dalam: ------Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 29-11-2013 (dua --puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96, -----Tambahan nomor 7583/L; -----akta tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima ---belas) nomor 171, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris ----di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada, dan diterima ----serta dicatat oleh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia, tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April – dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----akta tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan

11.

belas) nomor 125, dibuat di hadapan Notaris Doktor IRAWAN - SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut, yang -- telah diberitahukan kepada, dan diterima serta dicatat oleh, --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -- tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan ------ belas) nomor AHU-AH.01.03-0153848; -------

"PT	CITRA MAHKOTA", berkedudukan di Kota Administrasi				
Jaka	Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Permata Kuningan,				
Lant	antai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Jakarta				
Sela	tan 12980, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat				
dala	m akta tanggal 26-03-2008 (dua puluh enam Maret dua ribu				
dela	pan) nomor 35, dibuat oleh LINA SUSANTY, Sarjana Hukum,				
Nota	uris di Pekanbaru, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri				
Hukı	um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat				
Кері	utusannya, tanggal 22-07-2008 (dua puluh dua Juli dua ribu				
dela	pan) nomor AHU-43481.AH.01.02.Tahun 2008, dan perubahan				
peru	bahan selanjutnya antara lain dimuat dalam:				
-	akta tanggal 12-01-2011 (dua belas Januari dua ribu sebelas)-				
	nomor 33, dibuat oleh FRANSISKUS DJOENARDI, Sarjana				
;	Hukum, Notaris di Pekanbaru, dan telah mendapat				
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia				
	Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya, tanggal				
	08-04-2011 (delapan April dua ribu sebelas) nomor				
	AHU-17903.AH.01.02.Tahun 2011;				
- '	akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu				
	dua belas) nomor 11, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum,				
	Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari				
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,				
	dengan Surat Keputusannya, tanggal 07-11-2012 (tujuh				
	November dua ribu dua belas) nomor				
	AHU-56944.AH.01.02.Tahun 2012;				
- '	akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua				
	ribu enam belas) nomor 56, dibuat di hadapan LAURENS				
	GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris				
	di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada,				
	dan diterima serta dicatat oleh, Menteri Hukum dan Hak Asasi				

		Manusia Republik Indonesia, tanggal 26-01-2017 (dua puluh -					
	enam Januari dua ribu tujuh belas) nomor						
		AHU-AH.01.03-0033893 dan nomor AHU-AH.01.03-0033900;-					
	yan	yang susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir					
	dim	uat dalam akta tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu					
	dela	delapan belas) nomor 22, dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI,					
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, yang						
	tela	n diberitahukan kepada, dan diterima serta dicatat oleh, Menteri-					
	Huk	um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal					
	. 19-0	04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) nomor					
	АΗι	J-AH.01.03-0154140;					
	-yar	ng untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini,					
	Dire	ksi perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum					
	Pen	negang Saham perseroan, sebagaimana tercantum dalam					
	Beri	ta Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham					
	PT (CITRA MAHKOTA, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai					
	cuki	up, tanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan					
	bela	s), yang dilegalisasi oleh Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana					
	Huk	um, Magister Kenotariatan tersebut, tanggal 16-10-2018 (enam-					
	bela	s Oktober dua ribu delapan belas) nomor					
	334	/Legalisasi/X/2018, dan yang aslinya dilekatkan pada minuta					
	akta	ini;					
	-sel	anjutnya perseroan terbatas "PT CITRA MAHKOTA" tersebut					
	bes	erta seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya					
	dise	but "DEBITOR"					
aı	ara penghadap dikenal oleh saya, Notaris						
aı	ara penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas-						
ŀ	lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:						
	bah	wa, DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA, yang					
	terd	iri dari:					

a.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan jumlah pokok
	tidak melebihi Rp18.400.000.000,00 (delapan belas miliar
	empat ratus juta Rupiah) ("fasilitas KI Kebun 2011");
b.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan jumlah pokok
	tidak melebihi Rp57.802.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar
	delapan ratus dua juta Rupiah) ("fasilitas KI Kebun 2012"); -
c.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, dengan jumlah pokok
	tidak melebihi Rp40.622.000.000,00 (empat puluh miliar enam
	ratus dua puluh dua juta Rupiah) ("fasilitas KI Kebun 2013");
d.	fasilitas Kredit Investasi Refinancing, dengan jumlah pokok
	tidak melebihi Rp61.537.000.000,00 (enam puluh satu miliar
	lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) ("fasilitas
	KI Refinancing");
e.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp28.833.000.000,00 (dua puluh
	delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)
	("fasilitas KI Kebun 2014-2015");
f.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp10.966.000.000,00 (sepuluh miliar
	sembilan ratus enam puluh enam juta Rupiah) ("fasilitas
	KI Kebun 2016-2017");
g.	fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan jumlah -
	pokok tidak melebihi Rp135.182.000.000,00 (seratus tiga
	puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta Rupiah)
	("fasilitas KI PKS");
	-selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan sendiri-sendiri
	atau secara berbeda, fasilitas KI Kebun 2011, fasilitas
	KI Kebun 2012, fasilitas KI Kebun 2013, fasilitas
	KI Refinancing, fasilitas KI Kebun 2014-2015, fasilitas
	KI Kebun 2016-2017 dan fasilitas KI PKS bersama-sama

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

ALIV			disebut "fasilitas Kredit Investasi" ;
	se		aimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit, tanggal
	19-12-2012 (sembilan belas Desember dua ribu dua belas)		
			[*] 87, yang dibuat di hadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum,
			s di Medan, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir
	1		n dengan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit, yang
	ĺ		dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 19-04-2018
	i		ilan belas April dua ribu delapan belas) nomor
	F		dd/KCK/2018 (selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut
			segenap perubahan, penambahan dan perpanjangannya
			udian hari disebut juga sebagai "Perjanjian Kredit");
В.			, atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk:
	a.		nenambah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar
1		4	p30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah);
	b.		nengubah ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit
-Ber	dasa		n hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk-
			ebagian dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit
deng	an n	nen	andatangani Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit
("Pe	ruba	har	Ketiga") ini sebagai berikut:
			Pasal 1
1.	Mer	ngut	oah ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 Perjanjian Kredit,
	sehi	ingg	a selanjutnya ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 Perjanjian -
	Kred	dit m	nenjadi tertulis sebagai berikut:
	2.1.	De	engan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan
		ke	tentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk
			emberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, yang terdiri
	1	da	rj:
		a.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2011, dengan jumlah
			pokok tidak melebihi Rp18.400.000.000,00 (delapan belas
			miliar empat ratus juta Rupiah) ("fasilitas

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.II NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

	KI Kebun 2011");
b.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2012, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp57.802.000.000,00 (lima puluh
	tujuh miliar delapan ratus dua juta Rupiah) ("fasilitas
	KI Kebun 2012");
c.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2013, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp40.622.000.000,00 (empat puluh -
	miliar enam ratus dua puluh dua juta Rupiah) ("fasilitas
	KI Kebun 2013");
d.	fasilitas Kredit Investasi Refinancing, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp61.537.000.000,00 (enam puluh
	satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)
	("fasilitas KI Refinancing");
е.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2014-2015, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp28.833.000.000,00 (dua puluh
	delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)
	("fasilitas KI Kebun 2014-2015");
f.	fasilitas Kredit Investasi Kebun 2016-2017, dengan jumlah
	pokok tidak melebihi Rp10.966.000.000,00 (sepuluh miliar
	sembilan ratus enam puluh enam juta Rupiah) ("fasilitas
	KI Kebun 2016-2017");
g.	fasilitas Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan
	jumlah pokok tidak melebihi Rp135.182.000.000,00
	(seratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh dua -
	juta Rupiah) ("fasilitas KI PKS");
h.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah
	tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar
	Rupiah);
	-selanjutnya kecuali secara tegas disebutkan sendiri
	sendiri atau secara berbeda, fasilitas KI Kebun 2011,

		fasilitas KI Kebun 2012, fasilitas KI Kebun 2013, fasilitas
		KI Refinancing, fasilitas KI Kebun 2014-2015, fasilitas
		KI Kebun 2016-2017 dan fasilitas KI PKS bersama-sama -
		disebut "fasilitas Kredit Investasi"
2.3.	Fa	silitas Kredit tersebut akan digunakan untuk:
	a.	pemeliharaan kebun kelapa sawit terletak di Kalimantan
		Barat, seluas 1.000 ha (seribu hektare) mulai Tanaman
		Belum Menghasilkan (" TBM ") 1 sampai dengan TBM 2,
		untuk fasilitas KI Kebun 2011;
	b.	pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak
		di Kalimantan Barat, seluas 3.000 ha (tiga ribu hektare)
		berikut infrastruktur dan pemeliharaan sampai dengan
		TBM 1, untuk fasilitas KI Kebun 2012;
	C.	pembangunan kebun kelapa sawit baru terletak
		di Kalimantan Barat, seluas 4.000 ha (empat ribu hektare)
		berikut infrastruktur, untuk fasilitas KI Kebun 2013;
	d.	refinancing (membiayai kembali) pinjaman pemegang
		saham DEBITOR, untuk fasilitas KI Refinancing;
	е.	pemeliharaan TBM 2 seluas 123 ha (seratus dua puluh
		tiga hektare) sampai dengan TBM 2 seluas 801 ha
		(delapan ratus satu hektare), berikut infrastruktur, untuk
1		fasilitas KI Kebun 2014-2015;
]	f.	pembangunan kebun kelapa sawit baru tahun tanam 2017
		terletak di Kalimantan Barat, seluas kurang lebih 100 ha
		(seratus hektare), berikut infrastruktur untuk fasilitas
		KI Kebun 2016-2017;
	g.	pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak
		di Kalimantan Barat dengan kapasitas sebesar 45 (empat-
		puluh lima) ton tandan buah sawit per jam, untuk fasilitas -
		KI DKG.

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.E.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAM

2.

		h.	pembiayaan modal kerja, untuk fasilitas Kredit Lokal
			(Rekening Koran);
			-selanjutnya proyek-proyek kebun kelapa sawit
			sebagaimana tersebut di atas bersama-sama disebut
			"Proyek Kebun"
		-D	EBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas
		ре	nggunaan Fasilitas Kredit tersebut
	Men	igub	ah ketentuan pasal 3.1 dan menambah pasal 3.3 Perjanjian
	Kred	dit, s	ehingga selanjutnya ketentuan pasal 3.1 dan pasal 3.3
***************************************	Perj	anjia	an Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
***************************************	3.1.	De	ngan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan
		ke	tentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan
		da	n/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, ditentukan sebagai
		be	rikut:
		a.	fasilitas KI Kebun 2011, telah berakhir;
		b.	fasilitas KI Kebun 2012, telah berakhir;
		c.	fasilitas KI Kebun 2013, telah berakhir;
		d.	fasilitas KI Refinancing, telah berakhir;
		e.	fasilitas KI Kebun 2014-2015, telah berakhir;
		f.	fasilitas KI Kebun 2016-2017, telah berakhir;
		g.	fasilitas KI PKS, telah berakhir;
		h.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak
			tanggal penandatanganan Perubahan Ketiga ini dan
			berakhir pada tanggal yang sama 1 (satu) tahun
			kemudian
	3.3.	DE	BITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu
		Pe	narikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit yang
		dig	gunakan untuk pembiayaan modal kerja sudah berakhir, dan
		ВС	CA atas pertimbangannya sendiri telah menyetujui
		pe	rpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -

VERONICA SA	ANDRA	IRAWATY	PURNADI,	S.H.
NOTARIS	KOTA.	JAKART	A SELATA	N

3.

	Fa	silitas Kredit tersebut namun akta perubahan perjanjian				
	kredit mengenai perpanjangan tersebut belum dapat					
	ditandatangani, maka BCA akan mengirimkan surat					
	pemberitahuan perpanjangan Batas Waktu Penarikan					
	dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ("Surat					
	Pemberitahuan") yang berlaku selama jangka waktu yang -					
	tercantum dalam Surat Pemberitahuan					
	Fa	silitas Kredit untuk pembiayaan modal kerja yang ditarik				
	se	lama jangka waktu yang tercantum dalam Surat				
	Pe	mberitahuan merupakan Utang DEBITOR yang tunduk				
	ра	da syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit				
	DE	BITOR juga menyetujui dalam hal setelah dikirimkannya				
	Surat Pemberitahuan kemudian BCA menyetujui					
	perpanjangan lebih lanjut atas Batas Waktu Penarikan					
	dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas kredit					
	yang digunakan untuk modal kerja, maka DEBITOR dengan -					
	ini mengikatkan diri untuk menandatangani akta perubahan					
	perjanjian kredit mengenai perpanjangan lebih lanjut tersebut.					
	Su	rat Pemberitahuan merupakan satu kesatuan dan bagian				
	ya	ng tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit				
Men	gub	ah ketentuan pasal 4.1, pasal 4.2 dan pasal 4.4 Perjanjian -				
Kred	dit, s	ehingga selanjutnya ketentuan pasal 4.1, pasal 4.2 dan				
pasa	al 4.	4 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:				
4.1.	Ata	as setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan				
	Ре	rjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebagai				
	berikut:					
	a.	fasilitas KI Kebun 2011, sebesar 10% (sepuluh persen)				
		per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas				
		KI Kebun 2011 yang telah ditarik dan belum dibayar				

kembali oleh DEBITOR; ------

VERONICA S	SANDRA	IRAWATY	PURNADI,	S.H.
NOTARIS	KOTA	JAKART	A SELATA	M

	b.	fasilitas KI Kebun 2012, sebesar 10% (sepuluh persen)
		per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas
		KI Kebun 2012 yang telah ditarik dan belum dibayar
		kembali oleh DEBITOR;
	C.	fasilitas KI Kebun 2013, sebesar 10% (sepuluh persen)
		per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas
		KI Kebun 2013 yang telah ditarik dan belum dibayar
1		kembali oleh DEBITOR;
	d.	fasilitas KI Refinancing, sebesar 10% (sepuluh persen)
		per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas
		KI Refinancing yang telah ditarik dan belum dibayar
1		kembali oleh DEBITOR;
	e.	fasilitas KI Kebun 2014-2015, sebesar 10% (sepuluh
		persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas
		KI Kebun 2014-2015 yang telah ditarik dan belum dibayar
		kembali oleh DEBITOR;
подтельника	f.	fasilitas KI Kebun 2016-2017, sebesar 10% (sepuluh
		persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas
		KI Kebun 2016-2017 yang telah ditarik dan belum dibayar
ı		kembali oleh DEBITOR;
	g.	fasilitas KI PKS, sebesar 10% (sepuluh persen)
	į	per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas KI PKS yang-
I		telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR;
	h.	fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sebesar 10%
		(sepuluh persen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang
l		timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
4.2.		rhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar
		mbagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun
		n wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal
	Pe	mbayaran Bunga, yaitu:

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

	a.	setiap tanggal 8 (delapan) pada tiap-tiap bulan, untuk
		fasilitas KI Kebun 2011, fasilitas KI Kebun 2012 dan
,		fasilitas KI Kebun 2013;
	b.	setiap tanggal 8 (delapan) pada setiap 3 (tiga) bulanan
		untuk fasilitas KI Refinancing, fasilitas
		KI Kebun 2014-2015, fasilitas KI Kebun 2016-2017 dan
		fasilitas KI PKS;
	c.	setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan
		atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara
		tertulis oleh BCA kepada DEBITOR, surat pemberitahuan-
		mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak
		terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit
		Lokal (Rekening Koran)
	Pe	mbayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara
	me	endebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau
	deı	ngan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan
	ket	entuan bahwa:
	a. '	Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui
1		tanggal di mana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas; dan -
	b.	jumlah bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -
		BCA akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga-
		yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah
		bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR -
		kepada BCA
4.	Ata	as pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar
	ke	pada BCA sebagai berikut:
	a.	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2011;
	b.	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2012;
	C.	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2013;
	d.	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Refinancing;

VERONICA!	SANDRA	IRAWATY	PURNADI,	S.H.
NOTARIS	KOTA	JAKART	A SELAT	AN

	e. p	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2014-2015; -
	f. p	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI Kebun 2016-2017; -
	g. p	provisi telah dibayar, untuk fasilitas KI PKS;
	h. 0	0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari
	j	umlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang
	, c	diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)
	Provi	isi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama
	deng	an tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau
	tangg	gal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada
	saat	penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit
	menç	genai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas
	Kredi	it tersebut
4.	Menambal	n 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 6.2 Perjanjian
	Kredit, yait	u butir d, yang tertulis sebagai berikut:
	6.2.d. Fasili	itas Kredit Lokal (Rekening Koran):
	1. [DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat perintah
	tı	ransfer, surat perintah pembebanan atau tanda
	p	penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh BCA yang
		litandatangani oleh pihak yang berwenang;
	2. d	lilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau
	F	Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksudlalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit
	c	lalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit
5.		n 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 7.1 Perjanjian
	Kredit, yait	tu butir h, yang tertulis sebagai berikut:
	7.1.h. fasilit	tas Kredit Lokal (Rekening Koran), pada saat Batas
	Wakt	tu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kreditkhir
	beral	khir
6.	Menambal	h 1 (satu) butir pada ketentuan pasal 10 Perjanjian Kredit,
	yaitu butir	10.8, yang tertulis sebagai berikut:
	10.8. sejur	mlah mesin dan alat berat milik DEBITOR berikut

VERONICA SANDRA	IRAWATY PURNADI, S.II.
NOTARIS KOTA	JAKARTA SELATAN

7.

	(de	elapan belas Oktober dua ribu delapan belas), berikut		
	seç	genap perubahan dan pembaharuannya		
Men	engubah ketentuan pasal 13 butir p Perjanjian Kredit, sehingga			
sela	njutr	nya ketentuan pasal 13 butir p Perjanjian Kredit menjadi		
tertu	ılis s	ebagai berikut:		
13.p	. me	enyerahkan laporan penilaian Agunan yang dibuat oleh		
	pei	rusahaan penilai independen yang disetujui oleh BCA atas:-		
	-	kebun milik DEBITOR, secara periodik sekurang		
		kurangnya setiap 2 (dua) tahun selama kredit		
		dikategorikan lancar atau setiap saat jika diminta BCA		
		dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi kurang lancar		
		atau lebih rendah;		
	-	Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") milik DEBITOR, secara		
		periodik sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun selama		
		kredit dikategorikan lancar atau setiap saat jika diminta		
		BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman menjadi kurang		
		lancar atau lebih rendah		

8. Menambah 2 (dua) butir pada ketentuan pasal 19 Perjanjian Kredit, yaitu butir 19.9 dan 19.10, yang tertulis sebagai berikut: -----

VERONICA SANDRA IRAWATY PURNADI, S.H NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

	19.9	Dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian kredit lain		
		atau perjanjian lain dengan nama apa pun yang dibuat oleh		
		BCA dan DEBITOR ("Perjanjian Lain") atau terdapat		
		permasalahan hukum terkait pada agunan / jaminan yang		
		diserahkan untuk menjamin kewajiban pembayaran DEBITOR		
		berdasarkan Perjanjian Lain, maka BCA berhak untuk		
		menahan dokumen kepemilikan Agunan sampai dengan		
		dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR		
berdasarkan Perjanjian Lain				
	19.1	D.DEBITOR menyetujui tindakan BCA dalam menyampaikan		
		data-data DEBITOR termasuk data-data terkait dengan		
		pinjaman atau fasilitas yang diperoleh DEBITOR dari BCA,		
		terbatas pada pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban		
		yang telah ditentukan oleh peraturan / ketentuan yang		
		diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank		
	1	Indonesia atau badan pemerintah lainnya		
		Pasal 2		
	Semua sy	arat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian		
	Kredit teta	p berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus		
	mengenai	hal-hal yang diatur dalam Perubahan Ketiga ini, sehingga		
	Perubahai	n Ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan		
	dari Perjai	njian Kredit		
	-Para pen	ghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran		
	identitas p	ara penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang		
	disampaik	an kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya -		
	atas hal te	rsebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan		
	telah men	gerti dan memahami isi akta ini		
	-Akta ini d	selesaikan pada pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh		
	menit) Wa	ktu Indonesia bagian Barat		

Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada -- hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ------

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

